

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2015 DI KOTA SINGKAWANG

Oleh:
VIZI ALTITIANI
NIM. E42012096

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : altitiani@yahoo.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan bahwa adanya keluhan masyarakat mengenai orang tidak miskin masuk dalam data (*inclusion error*) atau orang miskin tetapi tidak masuk dalam data (*exclusion error*). Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara kedua instansi serta berbagai pihak yang berkepentingan dan tersedianya data fakir miskin dan orang tidak mampu yang *up to date* dan tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat indikator yang menjadi faktor-faktor dalam berkoordinasi dari segi komunikasi, kesadaran dalam berkoordinasi, kompetensi, kesepakatan, komitmen dan insentif dalam berkoordinasi dan kontinuitas perencanaan koordinasi sehingga dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dalam data PBI JKN 2015 ini berjalan dengan optimal dan tepat sasaran.

Kata-kata Kunci: Koordinasi, Verifikasi dan Validasi.

COORDINATION OF REALIZATION VERIFICATION AND VALIDATION ACCEPTANCE DATA OF 2015 NATIONAL MEDICAL FUNDS SUPPORT IN SINGKAWANG CITY

Abstract

The thesis writing process is based on the problem of the existence of the public complaint about there are undestitute people was entri on the data (*inclusion error*) or the destitute people but not entri (*exclusion error*). The purpose of the thesis writing process is to know about the coordination realization between both of the instantiation and also all the concern side and the available of the up to date data of the indigent and the undestitute people and has the exact target according to the verification and validation result. The conclusion is this research is there several indicator that become the factor of the coordination seen from the communication point, the awareness to coordinate, competention, the agreement, the continuity of the coordination planning so that in the realization of the verification and the validation date of this 2015th PBI JKN going optimum and has the exact target.

Keywords : Coordination, Verification and Validation

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang padat dengan keadaan geografis dan demografis yang berbeda-beda di wilayah NKRI. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Besarnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut pada kualitas pelayanan yang lebih baik dan mencakup semua lapisan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan ini merupakan langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu

tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan kata lain, kebijakan dalam sistem jaminan sosial nasional ini mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan / anggota keluarganya.

Dalam pendataan penduduk di Kota Singkawang yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 merupakan tahun dilaksanakan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan sebagai Implementasi UU NO 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PBI Jaminan Kesehatan diperuntukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, kuota fakir miskin dan orang tidak mampu yang mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 86,4 juta jiwa. Data tentang fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut bersumber dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011, dimana data di verifikasi dan di validasi bagi RTS (Rumah Tangga Sasaran).

Basis Data Terpadu yang merupakan hasil akhir dari Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) karena berisi tentang identifikasi rumah tangga miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga

Harapan, identifikasi individu sampai tingkat kesejahteraan tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas program bantuan kontrasepsi, sampai dengan identifikasi anak usia sekolah yang bekerja untuk program pengurangan pekerja anak. Sehingga diharapkan Basis Data Terpadu itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat.

Oleh karena itu, koordinasi terkait Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang sudah menjadi Basis Data Terpadu (BDT) ini dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial RI sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan pada pasal 3, yang menyatakan “Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) diverifikasi dan divalidasi oleh menteri untuk dijadikan kata terpadu”

Namun data PPLS 2011 tersebut tidak luput dari kesalahan seperti orang tidak miskin tetapi masuk dalam data PPLS (*inclusion error*) atau orang miskin tetapi tidak masuk dalam data PPLS (*exclusion error*), di samping itu data

PPLS 2011 sudah berlangsung selama 3 tahun sangat mungkin terjadinya perubahan terhadap data fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi dalam data PPLS 2011 adalah fakir miskin dan tidak mampu; 1) sudah meninggal dunia, 2) pindah tempat tinggal, 3) keluar dari kepesertaan PBI-JKN karena tidak memenuhi kriteria atau atas permintaan sendiri, 4) kepesertaan ganda, 5) data anomaly dan, 6) bertambah anggota keluarga.

Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang harus dilaksanakan dinas sosial padahal telah berpedoman pada basis data terpadu yang dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). PPLS mendata rumah tangga yang paling rendah status ekonominya, yang awalnya diidentifikasi pemetaan kemiskinan (*poverty map*) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) dan Potensi Desa (PODES). Selain itu, petugas PPLS juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil pengamatan langsung di lapangan yang

kemudian hasil PPLS diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu.

Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode *Proxy-Means Testing (PMT)*. *PMT* digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain. Akan tetapi, masih saja ditemukan keluhan dari masyarakat yang menganggap data tersebut tidak adil. Karena masyarakat merasa, seharusnya masih banyak masyarakat yang sebenarnya lebih layak untuk menerima bantuan dan banyak pula masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga penulis memiliki anggapan bahwa perlunya koordinasi antar pihak terkait dalam proses verifikasi dan validasi data dalam memberikan bantuan agar tidak terdapat kecemburuan sosial maupun keluhan dari masyarakat dalam hal bantuan ini.

Di dalam pendataan Basis Data Terpadu (BDT), Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi yang sangat berpengaruh terhadap

pelaksanaan pendataan program ini dikarenakan bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi mempunyai tugas dalam memverifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 2015. Sedangkan BPS (Badan Pusat Statistik) yang memiliki tugas dalam pendataan penduduk apakah RTS layak untuk mendapatkan bantuan.

Dasar pendataan basis data terpadu ini adalah nama anggota rumah tangga/keluarga, jenis kelamin, umur, status sekolah, balita, usia pendidikan dasar, WUS (Wanita Usia Subur), status pekerjaan, lapangan pekerjaan, program BOS. Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan verifikasi dan validasi serta pendataan dengan instansi yang terkait sudah memiliki kewenangan, namun belum dapat menjalankan tugas dengan baik dalam program pendataan perlindungan sosial. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, bahwa orang miskin dan tidak mampu masih ada yang tidak mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional 2015 ini.

Berdasarkan koordinasi antar instansi dari segi komunikasi dimana antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi dan BPS kurang maksimal dalam melakukan koordinasi karena belum pernah diadakannya pertemuan untuk kedua instansi tersebut dan pendataan ini harus dilakukan dengan

tepat waktu tetapi dilapangan yang terjadi tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan selama enam (6) bulan sekali sehingga dalam kontinuitas perencanaan di pendataan masyarakat belum baik dikarenakan bahwa rumah tangga sasaran yang tergolong ekonomi rendah masih belum ada mendapatkan bantuan sedangkan yang berekonomi cukup mendapatkan bantuan.

Pendataan Basis Data Terpadu ini dalam mendata Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2015 merupakan upaya penanggulangan fakir miskin dan orang tidak mampu yang tepat sasaran dan menerima manfaat program. Ketepatan memilih RTS memiliki dampak langsung kepada keberhasilan pencapaian tujuan program pendataan perlindungan sosial dalam data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2015. Keterpaduan pemilihan kelompok sasaran akan dipastikan dengan satu basis data untuk pemilihan sasaran kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu berikut data kemiskinan yang ada di beberapa Kab/Kota di Kalimantan Barat termasuk Kota Singkawang, yaitu :

Tabel 1.1
PENYEBARAN PENDUDUK MISKIN
DAN TIDAK MAMPU
BEBERAPA KAB/KOTA DI KALBAR
2015

No	Provinsi	KAB/KOTA	Data Awal	Jumlah Kecamatan	Status
1	Kal-Bar	Kayong Utara	43.900	6	Belum Masuk
2	Kal-Bar	Ketapang	130.429	20	Belum Masuk
3	Kal-Bar	Kota Pontianak	86.751	6	Belum Masuk
4	Kal-Bar	Kota Singkawang	49.676	5	Belum Masuk
5	Kal-Bar	Landak	183.563	13	Belum Masuk

Sumber : Diolah dari Data PBI JKN 2015

Oleh karena itu, dari masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengambil penelitian “Koordinasi dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data PBI-JKN 2015 di Kota Singkawang”.

1.2.Fokus Penelitian

Penulis menentukan fokus penelitian dalam koordinasi fungsional karena antara yang mengkoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando) sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interpedenasi atas fungsi masing-masing. Oleh karena itu, penulis menentukan fokus penelitian yaitu Koordinasi antara Dinas Sosial, Tenaga

Kerja & Transmigrasi dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2015 (PBI-JKN) di Kota Singkawang.

1.3. Rumusan Permasalahan

Pendataan Pendataan basis data terpadu dalam verifikasi dan validasi data PBI JKN di Kota Singkawang mengalami kendala dimana dalam penerimaan bantuan tersebut tidak sesuai sehingga mendapatkan protes dari masyarakat. Maka berdasarkan uraian diatas penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana koordinasi pemerintah antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 2015 di Kota Singkawang?"

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Dinsosnakertrand dan BPS Kota Singkawang dan tersedianya data penerima bantuan iuran yg *up to date dan tepat sasaran*.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan adanya kerjasama antara kedua instansi bahwan koordinasi bagian yang utama dari aparaturn pemerintahan.

1.5.2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemda Kota Singkawang dalam pelaksanaan Koordinasi terutama didalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN 2015 untuk menyerahkan bantuan sosial kepada fakir miskin dan orang tidak mampu.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN METODOLOGI

1. Kajian Pustaka

Koordinasi berasal dari kata *coordination, co, ordinare* yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:209).

Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33) koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan

bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Dengan demikian koordinasi menurut Leonard D. White adalah penyesuaian diri, pengoperasian, waktu yang cocok, dan sumbangan terbanyak.

2. Indikator Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

1. Komunikasi

- a. Ada tidaknya informasi
- b. Ada tidaknya alur informasi
- c. Ada tidaknya teknologi informasi

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

- a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
- b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi

3. Kompetensi Pentingnya Koordinasi

- a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
- b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

- a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
- b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
- c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
- d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi

5. Kontinuitas Perencanaan

- a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
- b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Singkawang & BPS Kota Singkawang..

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipatif pasif, wawancara, dokumentasi dengan tahap-tahap analisis data memiliki 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 2 minggu oleh peneliti di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, didapat bahwa nama PPLS 2011 sudah diganti menjadi BDT (Basis Data Terpadu) dan menjadi acuan dalam Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan 2015 yang biasa disebut PBI-JKN 2015.

Berkaitan dengan menilai koordinasi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dalam data PBI-JKN 2015 di Kota Singkawang. Peneliti menggunakan indikator yang mempengaruhi koordinasi yaitu komunikasi, kesadaran, kompetensi, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dan kontinuitas perencanaan.

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

a. Tujuan verifikasi dan Validasi

- a. Memeriksa dan mengkaji kebenaran data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menjamin kebenaran sebagai data PBI-JKN.
- b. Menetapkan kesahihan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai data PBI-JKN.
- c. Tersediannya data fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai

peserta PBI JKN yang *up to date* dan tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

b. Sumber Data

Data yang dilakukan verifikasi dan validasi adalah :

- a. Data peserta PBI JKN yang mengalami perubahan karena :
 - Sudah meninggal dunia
 - Pindah tempat tinggal
 - Keluar dari kepesertaan PBI-JKN karena tidak sesuai kriteria dan/atau atas permintaan sendiri
 - Kepesertaan ganda
 - Data anomaly
 - Bertambah anggota keluarga baru peserta PBI karena kelahiran

b. Data Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu

Data fakir miskin dan orang tidak mampu non register termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dan Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) miskin dari 6 (enam) bulan.

Data fakir miskin dan orang tidak mampu non register termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dan Korban PHK yang

diusulkan sebagai peserta PBI JKN seperti penghuni panti, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas tetap, korban PHK miskin lebih dari 6 (enam) bulan dan sebagainya.

D. SIMPULAN

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah instansi yang berwenang melaksanakan pelaksanaan verifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan Badan Pusat Statistik Kota Singkawang melakukan pendataan bagi orang miskin dan tidak mampu sesuai dengan rumah tangga sasaran untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 2015 di Kota Singkawang. Data yang digunakan BPS merujuk pada data PPLS 2011. Komunikasi antara kedua instansi ini masih kurang intensif, sehingga koordinasinya kurang optimal.
2. Dilihat dari kesadaran pentingnya dalam koordinasi menurut peneliti setiap instansi memang benar melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan tupoksi, tetapi tingkat kesadaran dalam pelaksanaan dan

ketaatan melakukan koordinasi masih kurang baik, karena terlihat jelas bahwa setiap masing instansi berjalan sendiri sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsinya.

3. Pentingnya kompetensi dalam koordinasi sudah dilakukan dengan melibatkan pihak yang berwenang dan ahli dalam bidangnya, namun dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran masih mengalami tumpang tindih antara Dinsosnakertrans Kota Singkawang dan BPS, meskipun mereka sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing agar pelaksanaan koordinasi verifikasi dan validasi tepat sasaran, namun hasilnya masih belum memuaskan.
4. Kesepakatan, komitmen dan insentif dalam koordinasi sejauh ini masih belum optimal. Belum ada kesepakatan yang dijadikan pedoman dalam usaha yang dilaksanakan instansi. Rapat untuk menghasilkan kesepakatan agar penerima bantuan iuran tepat sasaran dan tidak ada identitas yang ganda atau data anomaly belum dilakukan. Masih belum ada kesatuan dalam insentif bagi instansi yang terkait dalam melakukan pendataan pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran. Pelaksanaan kegiatan yang perlu dilakukan sudah dijelaskan kepada

petugas Dinsosnakertrans pada Pedoman Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN.

5. Tujuan setiap instansi pasti akan sejalan dengan visi dan misinya. Secara garis besar tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Sedangkan tugas BPS Kota Singkawang adalah mendata penduduk fakir miskin dan orang tidak mampu didalam PPLS. Hasil akhir yang diharapkan adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu tepat sasaran dalam menerima bantuan.

E. SARAN

1. Koordinasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini paling mudah karena dengan rutin mengadakan komunikasi dan pertemuan. Pertemuan rutin tersebut dapat berupa rapat, penetapan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu maupun rapat evaluasi karena pendataan ini *up date* setiap 6 (enam) bulan. Koordinasi yang berkelanjutan akan dipandang sebagai proses yang berkelanjutan pula. Oleh karena itu, hendaknya koordinasi tidak hanya dilakukan pada tahap awal perencanaan saja melainkan tahap selanjutnya dan evaluasi kegiatan sehingga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tepat sasaran.
2. Perlu Anggaran khusus yang diberikan diluar anggaran masing-masing instansi untuk melaksanakan kegiatan pelaksana maupun pendataan. Anggaran ini dibebankan kepada masing-masing instansi yang terkait jika terdapat pelanggaran atau pun sanksi yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan.
3. Harus adanya figur seorang pemimpin dimana menjadi koordinator dalam melakukan koordinasi karena seorang figur pemimpin dapat memecahkan masalah yang menyangkut dalam pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat membantu masing-masing instansi berjalan dengan lancar, tepat baik dari segi pesahihan data dan tepat sasaran bagi penerima bantuan.
4. Perlu diadakan rapat diantara kedua instansi yang terkait tersebut sehingga masing-masing dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pendataan serta memverifikasi dan memvalidasi yang direncanakan akan menghasilkan data fakir miskin dan orang yang tidak mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

5. Agar pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu disusun sebuah pedoman yang menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI JKN untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan program JKN.

F. REFERENSI

Buku-buku :

Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2015. *Kota Singkawang Dalam Angka 2014*. Singkawang : Badan Pusat Statistik Kota Singkawang.

Handayani, Soewarno. 1992. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung.

Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.

Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta

Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Syafie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

Syafie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Syafie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____.2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.

Tohardi, A. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : PRODI IP FISIP UNTAN

_____. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Cetakan Ke-3. Pontianak : Prodi IP Fisip Untan 2014.

Rujukan Regulasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 *Tentang Sistem Jaminan Sosisal Nasional*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2011 **Tentang**
Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Walikota Singkawang Nomor
46 Tahun 2015 **Tentang Penerima**
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Daerah Kota Singkawang.

Rujukan Elektronik :

[PPLS/BPLS/bpls2011.pdf](#)

[PPLS/BPLS/Pendataan-Program-
Perlindungan-Sosial-PPLS-2011.htm.](#)

[file:///D:/KOORDINASI.pdf](#)

[www. BPS-Kota Singkawang.go.id](http://www.BPS-Kota Singkawang.go.id)

Rujukan Karya Tulis Ilmiah :

Listiana Padagi. 2012. **Pelaksanaan**
Koordinasi Pemerintahan dalam
Melaksanakan Kewenangan Otonomi
Desa di Desa Batu Tajam Kecamatan
Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.
(Skripsi). Universitas Tanjungpura.

Yose Fina Andini. 2013. **Koordinasi**
Antar Tim Pelaksanaan Alokasi Dana di
Desa Karya Baru Kecamatan Marau
Kabupaten Ketapang. Universitas
Tanjungpura.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Vizi Altitiani
NIM / Periode Lulus : E420120096 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : altitiani@yahoo.com / 085251620820

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN TURAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2015 DI KOTA SINGKAWANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dr. H. Wiaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Oktober 2016


(Vizi Altitiani)